



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 1526 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 1122 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN MAJALENGKA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya kekosongan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada Kecamatan Kadipaten dikarenakan mengundurkan diri, maka perlu dilakukannya perubahan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 100.3.3.2/KEP.572-KPU/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - c. bahwa PPK melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka telah mengajukan usulan kepada Bupati Majalengka dan telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 100.3.3.2/KEP.1047-KPU/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor

100.3.3.2/KEP.572-KPU/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 1122 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Majalengka Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 1122 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN MAJALENGKA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Hibah Pemilihan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, untuk 5 (lima) bulan dihitung sejak bulan September sampai dengan bulan Januari tahun 2024, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 23 September 2024

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd.

TEGUH FAJAR PUTRA UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA
 NOMOR : 1526 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 1122 TAHUN 2024 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 KABUPATEN MAJALENGKA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

**PENETAPAN PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

No	Kecamatan	Jabatan Dalam Sekretariat PPK	Nama Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK	Jabatan dan Satuan Kerja Induk
1	Kadipaten	Sekretaris PPK	ADE RUYAT PITRIANA, S.Sos. NIP. 19760924 201001 1 002 Penata Tk. I / III/d	Sekretaris Kecamatan
2	Kadipaten	Staf Sekretariat Urusan Keuangan / Bendahara	ELI SITI NURLAELI, S.I.P.	Pelaksana
3	Kadipaten	Staf Sekretariat Urusan Teknis	SUWARMAN NIP. 19690411 200701 1 032 Pengatur Muda Tingkat I, II/b	Pengadministrasian Pemerintah

Ketua,


ttd.

Teguh Fajar Putra Utama

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan,
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Niknik Ratna Suminar